



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG

Jalan Wolter Monginsidi No. 220 Teluk Betung Selatan - Bandar Lampung, Telepon/Fax. 0721-5609104 Email : bpjn19@pu.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG NOMOR : 26/KPTS/Bb19/2025

TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG

KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib, menetapkan standar pelayanan publik.
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, perlu membentuk standar pelayanan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung tentang Standar Pelayanan Pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-Unadang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
 2. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2008 tentang Operasionalisasi Wilayah Bebas Korupsi di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 210/KPTS/M/2023 tentang Perubahan Lampiran Nomor Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 57/KPTS/M/2021, Nomor 58/KPTS/M/2021, Nomor 1352.7/KPTS/M/2021, Nomor 1591/KPTS/M/2022, Nomor 462/KPTS/M/2022, Nomor 462/KPTS/M/2022, Nomor 589/KPTS/M/2022, Nomor 1295/KPTS/M/2022, Nomor 590/KPTS/M/2023, Nomor 754/KPTS/M/2023, Nomor 757/KPTS/M/2023, Nomor 787/KPTS/M/2023 dan Nomor 1667/KPTS/M/2023 tentang Pengangkatan Atasan/ Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 13/SE/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor: 41/KPTS/DB/2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TERPADU BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG**

MEMUTUSKAN


- Kesatu : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, perizinan, sertifikasi dan konsultasi/pengaduan.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini wajib di laksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung dan sebagaimana acuan dalam penilaian kinerja oleh para pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat : Seluruh Pelayanan pada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung wajib menetapkan standar pelayanan sesuai dengan jenis layanan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kelima : Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 Januari 2025

KEPALA BALAI
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG



Susan Novelia, S.T., M.T.

NIP. 19771125 200312 2 005

Lampiran I
Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan
Nasional Lampung
Nomor : 26/KPTS/Bb19/2025
Tentang Penetapan Standar Pelayanan pada
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung

DAFTAR STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG

NO.	JENIS PELAYANAN
1	Pelayanan Informasi Publik
2	Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
3	Pelayanan Sertifikasi Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant (BP)

Lampiran II
Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Lampung
Nomor : 26/KPTS/Bb19/2025
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung

**STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DILINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG**

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 451/KPTS/M/2017 tentang Daftar Intormasi yang Dikecualikasi di Kementerian PUPR
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan surat permohonan tertulis yang disampaikan melalui Portal Sistem Integrasi Pelayanan Pubilk yang ada pada Simpel BPJN Lampung : https://simpler-bpjinlampung.cloud/ atau dapat juga disampaikan melalui Pos, ditujukan ke alamat: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bagian Publik Jl. Wolter Monginsidi No. 220, Bandar Lampung. 2. Hadir Langsung di Bagian Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bagian Pelayanan Publik Jl. Wolter Monginsidi No. 220, Bandar Lampung. 2. Kepala BPJN Lampung mendisposisi surat permohonan kepada Bagian Pelayanan Publik; 3. Bagian pelayanan Publik yang bersangkutan mendisposisi/menugaskan petugas pelayanan publik yang membidangi untuk memberikan informasi pelayanan public kepada pengguna layanan (pemohon);

No	Komponen	Keterangan
		4. Petugas pelayanan publik yang membidangi melaksanakan tugas memberikan informasi; 5. Pengguna Layanan datang langsung ke Bagian Pelayanan Publik dengan mengisi buku informasi tamu dengan menunjukkan identitas pribadi, untuk mendapatkan informasi.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Melalui Surat Permohonan : Menerima jawaban 3 (tiga) hari kerja sejak surat permohonan diterima bagian pelayanan publik. 2. Datang Langsung : 3 (tiga) hari sejak permintaan informasi disampaikan
5.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Informasi yang diperlukan terkait bidang yang diperlukan baik secara lisan maupun tertulis (<i>softcopy/hardcopy</i>), antara lain : 1. Produk-produk peraturan atau kebijakan lain; 2. Data dan informasi lain yang terkait dengan bidang yang diperlukan; 3. Informasi Publik.
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Ruang Pelayanan Publik ber AC, Meja, Kursi Tamu; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telpon; 5. Mesin Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pemanfaatan bagian-bagian jalan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung; 2. Komunikatif; 3. Mampu menjelaskan pelayanan informasi publik; 4. Mampu melaksanakan layanan konsultasi dan pengaduan publik.
9.	Pengawasan Internal	1. Pemantauan dari Atasan Langsung (Kepala Balai) 2. Laporan kegiatan kepada Atasan 3. Pemantauan Proses & Produk 4. Audit Mutu Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bagian Pelayanan Publik Jl. Wolter Monginsidi No. 220, Bandar Lampung.

No	Komponen	Keterangan
		2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : Portal Sistem Integrasi Pelayanan Publik yang ada pada Simpel BPJN Lampung : https://simpler-bpjinlampung.cloud/ Telepon/Fax: 0721-5609104 Email: bpjn19@pu.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang petugas pelayanan publik.
12.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan pelayanan informasi publik mengacu pada SOP Pelayanan Informasi Publik.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan. 2. Tersedianya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan informasi publik, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung; 2. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
 Pada Tanggal 27 Januari 2025

KEPALA BALAI
 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG



SUSAN NOVELIA, S.T., M.T.
 NIP. 19771125 200312 2 005

Lampiran III
Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Lampung
Nomor : 26/KPTS/Bb19/2025
Tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung

**STANDAR PELAYANAN PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
DILINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG**

No	Komponen	Keterangan	
1	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		2.	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		3.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
		4.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
		5.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
		6.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
		7.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara
2.	Persyaratan Pelayanan	1.	Masyarakat/Pemohon menyampaikan permohonan melalui aplikasi "Ok Sip" yang ada dalam Sistem Integrasi Pelayanan Publik (SIMPEL) BPJN pada halaman https://binamarga.pu.go.id/balai-lampung/ dengan melengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010
		2.	Masyarakat/Pemohon juga dapat hadir langsung di Bagian Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung dengan membawa persyaratan-persyaratan sebagaimana tersebut di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 meliputi:
		3.	Persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 meliputi:
		a.	Persyaratan Administrasi
			● Surat Permohonan (form A1 Lampiran Permen PU No. 20 Tahun 2010)
			● Surat Pernyataan Kewajiban Memelihara dan Menjaga (form A2 Lampiran Permen PU No. 20 Tahun 2010)
			● Surat Pengantar Permohonan dari PEMDA (Lampiran 1 Surat, Edaran Menteri PU No. 14/SE/M/2011 Khusus untuk permohonan Iklan/Media Informasi)

No	Komponen	Keterangan	
		b.	Persyaratan Teknis <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi • Rencana Teknis (Gbr Lokasi, Gbr Konstruksi & Bahan Konstruksi) • Jadwal Waktu Pelaksanaan
		2. Untuk pemohon yang bukan berasal dari Pemerintah (Kementerian/Lembaga/Pemda) Biaya perizinan pemanfaatan BMN akan dihitung oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kementerian Keuangan sebagai Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020.	
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1.	Masyarakat (pemohon izin) mengajukan permohonan izin kepada Kepala Balai BPJN Lampung dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
		2.	Petugas pelayanan publik menerima permohonan dan memeriksa dokumen persyaratan (administrasi dan teknis) dan jika lengkap akan diproses oleh tim perizinan dengan meneruskan kepada Bagian Tata Usaha;
		3.	Kasubbag Tata Usaha menerima permohonan dan memberikan nota dinas kepada Bidang Preservasi;
		4.	Kasi Preservasi dengan dasar Nota Dinas melaksanakan pertemuan dengan pemohon;
		5.	Tim perizinan melakukan rapat paparan rencana;
		6.	Selanjutnya Tim Survey melaksanakan survey dan melakukan rapat pembahasan hasil survey;
		7.	Tim Perizinan menyusun berita acara evaluasi (Berita Acara Kajian Teknis) hasil desain gambar survey lapangan;
		8.	Kepala BPJN Lampung memberikan Persetujuan Prinsip Izin dan memberi informasi pada pemohon agar melengkapi persyaratan;
		9.	Pemohon diharapkan melengkapi persyaratan yang diminta tim perizinan;
		10.	Tim Perizinan menyampaikan Berita Acara ke Kepala BPJN Lampung;
		11.	Kepala BPJN Lampung menyampaikan permohonan perizinan ke Sekretaris Jenderal Kementerian PU melalui Direktur Jenderal Bina Marga
		12.	Sekretaris Jenderal Kementerian PU menerbitkan surat izin pemanfaatan bagian-bagian jalan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian permohonan perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan maksimal 14 (delapan) hari kerja.	
5.	Biaya/tarif	Pembiayaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115 tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara	
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan	

No	Komponen	Keterangan	
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1.	Ruang Pelayanan Publik ber AC, Meja, Kursi Tamu;
		2.	Komputer dengan akses internet;
		3.	Printer;
		4.	Pesawat Telpon;
		5.	Mesin Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	1.	SDM yang memiliki pengetahuan di bidang pemanfaatan bagian-bagian jalan di lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung;
		2.	Komunikatif;
		3.	Mampu menjelaskan tatacara dan proses permohonan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
		4.	Mampu melaksanakan proses permohonan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan.
9.	Pengawasan Internal	1.	Pemantauan dari Atasan Langsung (Kepala Balai)
		2.	Memeriksa Kartu Kendali Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (Proses Perizinan dan Persetujuan Perizinan)
		3.	Pemantauan Surat Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan
		4.	Audit Mutu Internal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1.	Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bagian Pelayanan Publik Jl. Wolter Monginsidi No. 220, Bandar Lampung.
		2.	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via : Portal Sistem Integrasi Pelayanan Publik pada Simpel BPJN Lampung : https://simpel-bpjinlampung.cloud/ Telepon/Fax: 0721-5609104 Email: bpjn19@pu.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang petugas pelayanan publik.	
12.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan mengacu pada SOP Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.	Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan.
		2.	Tersedianya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1.	Evaluasi Penerapan Standar Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan dilakukan minimal 2 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung;

No	Komponen	Keterangan	
		2.	Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 Januari 2025

KEPALA BALAI
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG



Susan Novelia, S.T., M.T.
NIP. 19771125 200312 2 005

Lampiran IV
Keputusan Kepala Balai Pelaksanaan
Jalan Nasional Lampung
Nomor : 26/KPTS/Bb19/2025 Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung

**STANDAR PELAYANAN SERTIFIKASI LAIK OPERASI
ASPHALT MIXING PLANT (AMP) DAN BATCHING PLANT (BP)
DILINGKUNGAN BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG**

No	Komponen	Keterangan
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 5. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 30/SE/Db/2023 Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Peralatan Produksi Campuran Beton Semen (Batching Plant) 6. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga No. 32/SE/Db/2023 Pedoman Pemeriksaan Laik Operasi dan Laik Produksi Unit Pencampur Aspal (AMP)
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyampaikan permohonan melalui portal Sistem Intergasi Pelayanan Publik (Simpel) BPJN Lampung : https://simpler-bpjnlampung.cloud/ atau; 2. Masyarakat Hadir langsung di Bagian Pelayanan Terpadu Bagian Pelayanan Publik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung dengan membawa persyaratan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Persyaratan Administrasi <ul style="list-style-type: none"> • Surat Permohonan Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant (AMP) b. Surat Keterangan Kalibrasi Timbangan yang masih berlaku
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat (pemohon izin) mengajukan permohonan izin kepada Kepala Balai BPJN Lampung dengan melengkapi persyaratan

No	Komponen	Keterangan
		<p>administrasi dan persyaratan teknis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Petugas Pelayanan Terpadu menerima permohonan dan memeriksa kepada Petugas Pemeriksa AMP/BP; 3. Petugas Pemeriksa AMP/BP melakukan konfirmasi jadwal pelaksanaan AMP/BP pada Pemohon; 4. Petugas Pemeriksa AMP/BP melakukan pemeriksaan AMP/BP dengan menyatakan tidak layak atau layak terhadap AMP/BP; 5. Apabila dinyatakan tidak laik oleh Petugas Pemeriksa AMP/BP, maka pemohon diwajibkan melakukan perbaikan AMP/BP sesuai standar yang telah ditetapkan; 6. Apabila dinyatakan laik oleh Petugas Pemeriksa AMP/BP, maka diterbitkan Sertifikat Layak Operasi terhadap AMP/BP;
		<ol style="list-style-type: none"> 7. Petugas Layanan Terpadu menyerahkan Sertifikat Laik Operasi kepada pemohon dengan mengisi Formulir Kepuasan Pelanggan.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Laik Operasi AMP/BP maksimal 15 hari.
5.	Biaya/tarif	Sertifikasi Laik Operasi AMP/BP tidak dipungut biaya (Gratis)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Laik Operasi Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant (BP)
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Pelayanan Publik ber AC, Meja, Kursi Tamu; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer; 4. Pesawat Telpon; 5. Mesin Fotocopy.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant (AMP)/Batching Plant (BP) di Lingkungan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung; 2. Komunikatif; 3. Mampu menjelaskan tatacara dan proses permohonan Permohonan Laik Operasi AMP/BP; 4. Mampu melaksanakan proses Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant (BP).

No	Komponen	Keterangan
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan dari Atasan Langsung; 2. Hasil Pemeriksaan AMP/BP; 3. Pemantauan Sertifikat Layak Operasional AMP/BP; 4. Audit Mutu Internal.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung Bagian Pelayanan Publik Jl. Wolter Monginsidi No. 220, Bandar Lampung atau : 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via Portal Sistem Integrasi Pelayanan Publik pada Simpel BPJN Lampung : https://simpler-bpjinlampung.cloud/ Telepon/Fax: 0721-5609104 Email: bpjn19@pu.go.id
11.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang petugas pelayanan publik dan 5 orang pemeriksa AMP/BP
12.	Jaminan Pelayanan	Pelaksanaan Pelayanan sesuai SOP Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Batching Plant (BP)
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya keamanan lingkungan pelaksanaan kegiatan. 2. Tersedianya Peralatan Pemeriksaan Asphalt Mixing Plant di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung 3. Tersedianya Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Kepuasan Pelanggan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada Tanggal 27 Januari 2025

KEPALA BALAI
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL LAMPUNG



SUSAN NOVELIA, S.T., M.T.
NIP. 19771125 200312 2 005